

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi kian hari makin terasa, terutama yang berkaitan dengan dunia komunikasi. Batas ruang dan waktu tidak lagi mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menyampaikan dan mengakses informasi. Apa yang terjadi di belahan bumi lain, pada jam dan detik yang sama bisa dilihat dan diketahui. Bahkan kemajuan teknologi informasi telah banyak memberikan kontribusi dalam hal efisiensi ruang dan waktu. Maka tak salah, jika era sekarang disebut era komunikasi.¹

Media sosial merupakan salah satu perkembangan dari komunikasi tersebut. Sekumpulan orang menggunakan wadah ini untuk membangun komunikasi antara satu dengan yang lain. Media sosial yang begitu sering digunakan masyarakat adalah *Facebook*, *Twitter* dan *WhatsApp*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa arti 'Media' yaitu alat komunikasi, seperti Koran, majalah, radio, televisi, film, poster dan spanduk'. Kemudian, media massa merupakan sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.²

Komunikasi berasal dari bahasa Inggris *communication*, bersumber dari kata *communis* yang berarti sama. Sama disini maksudnya sama makna, jadi kalau dua orang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang diperkatakan, kesamaan bahasa yang di gunakan dalam percakapan itu belum tentu menimbulkan kesamaan makna.³

Terdapat tiga kategori media komunikasi yaitu; media komunikasi tradisional, media komunikasi konvensional, dan media komunikasi modern. Paramedia komunikasi modern, kita jumpai surat kabar, majalah, radio, televisi film, dan media online internet. Media yang di sebut terakhir

¹ Wawan Kusnadi, *Komunikasi Massa*, (jakarta : Rineke Cipta, 1994), 1.

² KBBI

³ Haris Sumadiria, *sosiologi komunikasi masa* (bandung, simbiosis rekayasa media, 2014), 3.

inilah yang sekarang menjadi primadona masyarakat global, terlebih lagi setelah diperkenalkan jejaring sosial via internet yang di sebut *twitter* dan *facebook*.

Melalui *facebook* dan *twitter* sebagai salah satu representasi dunia maya, sekat-sekat ruang privat dan rahasia-rahasia pribadi tiap individu, menjadi terbuka dan transparan, dan semuanya dilakukan dengan sadar. Data pribadi seperti nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal bulan dan tahun kelahiran, tingkat pendidikan, pekerjaan, hobi, bahkan status menikah atau belum menikah di sebutkan dengan jelas. Begitu pula dengan foto-foto saat lahir, balita hingga beranjak remaja sampai dewasa dimasukkan dalam album foto yang bisa dilihat oleh siapapun sesama pengguna *facebook*.⁴

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain : *Blog, Twitter, Facebook, Instagram, Path,* dan *Wikipedia*. Definisi lain dari sosial media juga di jelaskan oleh Van Dijk media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.⁵ Jenis-Jenis Media Sosial : Media sosial adalah teknologi informasi yang berbasis internet sebagai alat komunikasi maupun sebagaia media promosi dalam bisnis. Adapun macam-macam media social adalah sebagai berikut :

1. Media Jejaring sosial (*social net working*)

Social networking atau jejaring sosial merupakan social media. yang memfasilitasi pengguna untuk dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya, dengan saling menambahkan teman, meberikan komentar bertanya maupun berdiskusi.⁶

⁴ Haris Sumadiria, *sosiologi komunikasi masa*, 238.

⁵ Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), 11.

⁶ Arif Rahmadi, *Tips Produktif Bersocial Media* (Jakarta.PT.Elex Media Komputindo.2016),

Social networking atau jejaring sosial merupakan medium yang paling populer dalam kategori media sosial. Medium ini merupakan sarana yang bisa digunakan pengguna untuk melakukan hubungan sosial, termasuk konsekuensi atau efek dari hubungan sosial tersebut, di dunia *virtual*.

Situs jejaring sosial adalah media sosial yang paling populer. Media sosial tersebut memungkinkan anggota untuk berinteraksi satu sama lain. Interaksi yang terjadi bukan hanya pada teks, tetapi juga termasuk foto dan video yang mungkin menarik perhatian pengguna lain. Semua posting (publikasi) merupakan *real time* yang memungkinkan anggota untuk berbagi informasi seperti apa yang sedang terjadi.

2. *Blog*

Blog merupakan media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis konten, layaknya sebuah diary. Jadi dalam sebuah *blog*, artikel-artikel yang ada adalah milik pengguna itu sendiri.

Blog merupakan media sosial yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari, dan berbagi istilah *web*, baik tautan, *web* lain, informasi, dan sebagainya. Istilah *blog* berasal dari *weblog*, yang pertama kali diperkenalkan oleh Jorn Berger pada tahun 1997 merujuk pada jurnal pribadi online.⁷

Pada awalnya, *blog* merupakan suatu bentuk situs pribadi yang berisi kumpulan tautan ke situs lain yang dianggap menarik dan diperbarui setiap harinya, pada perkembangan selanjutnya *blog* memuat banyak jurnal (tulisan keseharian pribadi) pemilik media dan terdapat kolom komentar yang bisa didisi oleh pengunjung.

3. *Microblogging*

Merupakan salah satu bentuk *blog* yang memungkinkan menulis teks pembaruan singkat, biasanya kurang dari 200 karakter. *Microblog*

⁷Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Cybermedia*, (Jakarta : Prenada Media, 2014), 22.

ini dapat dimanfaatkan untuk menyimpan ide-ide atau mengungkapkan gagasan, seperti *twitter*.⁸

Microblogging juga jenis media sosial yang dapat memfasilitasi para penggunanya untuk menulis dan mempublikasikan aktifitas atau pendapatnya. Secara *historis*, kehadiran jenis media sosial ini merujuk pada munculnya *twitter* yang hanya menyediakan ruang tertentu atau maksimal 140 karakter. Di *twitter* pengguna bisa menjalin jaringan dengan pengguna lain, menyebarkan informasi, mempromosikan pendapat/pandangan orang lain, sampai membahas isu terhangat (*trending topic*) saat itu juga dan menjadi bagian dari isu tersebut dengan turut berkicau (*tweet*) menggunakan taggar/hashtag tertentu.⁹

4. Media Sharing

Media *sharing* Situs berbagi media (*media sharing*) merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi media, mulai dari dokumen, video, audio, gambar, dan sebagainya.

5. Wiki

Media sosial ini merupakan situs yang kontennya hasil kolaborasi dari para penggunanya. Mirip dengan kamus atau *ensiklopedi*, wiki menghadirkan kepada pengguna pengertian, sejarah, hingga rujukan buku atau tautan tentang suatu kata. Dalam praktiknya, penjelasan-penjelasan tersebut dikerjakan oleh para pengunjung. Artinya ada kolaborasi atau kerja bersama dari semua pengunjung untuk mengisi konten dalam situs ini.¹⁰

Kata "*wiki*" merujuk pada media sosial *Wikipedia* yang populer sebagai media kolaborasi konten bersama. Situs *wiki* hanya menyediakan perangkat lunak yang bisa dimasuki oleh siapa saja untuk mengisi, menyunting, bahkan mengomentari sebuah tema yang dijelaskan.

Karakter utama dari situs jejaring sosial adalah setiap pengguna membentuk jaringan pertemanan, baik terhadap pengguna yang sudah

⁸Arif Rahmadi, *Tips Produktif Bersocial Media*, 1.

⁹Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, 43.

¹⁰Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, 44.

diketuinya dan kemungkinan sering bertemu didunia nyata (*offline*) maupun membentuk jaringan pertemanan baru. Dalam banyak kasus pembentukan pertemanan baru ini berdasarkan pada sesuatu yang sama, misalnya hobi atau kegemaran, sudut pandang politik, asal sekolah atau universitas, atau profesi pekerjaan.¹¹

Akses terhadap media telah menjadi salah satu kebutuhan primer bagi setiap orang, itu dikarenakan adanya kebutuhan akan informasi, hiburan, pendidikan, dan akses pengetahuan dari belahan bumi yang berbeda. Kemajuan teknologi dan informasi serta semakin canggihnya perangkat-perangkat yang diproduksi oleh industri seperti menghadirkan “dunia dalam genggaman”.¹²

Belum lagi pengguna sosial media yang lain. Ini menggambarkan bahwa demam jejaring social yang terjejaring sudah begitu marak dan sudah menjadi bagian dari kehidupan sebagian orang termasuk yang sudah memiliki pasangan atau yang belum menikah. Bahkan jejaring sosial sudah menjadi gaya hidup masyarakat sehingga begitu pentingnya bagi seseorang mempunyai akun di dunia jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, *whatsApp* dan lainlain. Update status, posting foto dan kegiatan lainnya seolah-olah sudah merasuki bahkan sudah termasuk kategori ketagihan. Hampir semua aspek kehidupan pribadipun bisa terekspos ke ranah dinding jejaring sosial. Segala emosi bisa dicurahkan melalui kalimat yang diposting, termasuk menjalin komunikasi lewat *chatting*. Aktivitas ini tanpa terasa telah begitu dominan ditengah masyarakat sehingga memunculkan banyak pengaruh dalam kehidupan masyarakat terutama dalam kehidupan perkawinan.

Diera digital sekarang ini perkembangan media sosial sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia bahkan media sosial turut mempengaruhi pada perkara perceraian karena perselingkuhan dimedia sosial, sosial networking merupakan salah satu ajang untuk bersosialisasi didunia maya yang sebenarnya sudah lama menjadi tren, dengan saling

¹¹ Rulli Nasrullah, *Media Sosial Prespektif Komunikasi, Budaya, Dan Sositoteknologi*, 40.

¹² Rulli Nasrullah, *Media Sosial Prespektif Komunikasi, Budaya, Dan Sositoteknologi*, 47.

bertukar pendapat atau komentar sesama teman, saring mengirim *e-mail*, saling memberi penialain, bertukar file dan yang lainnya.¹³

Perkembangan teknologi khususnya media sosial tentu telah banyak membantu berjuta-juta penduduk dunia untuk saling terhubung dengan yang satu dan yang lainnya media sosial dapat di gunakan untuk berkomunikasi dengan teman, keluarga maupun relasi bisnis dengan jarak yang jauh, mudah biaya murah dan dengan kualitas yang selalu meningkat.

Dengan berbagai nilai positif tersebut, jejaring sosial tentu memiliki sisi negatifnya jika jatuh ke tangan orang yang salah terutama terhadap kualitas hubungan antar individu, ironisnya media sosial ini banyak di pergunakan sebagian orang yang telah menikah untuk melakukan pertualangan cintanya dengan selain pasangan sahnya.

Adapun dampak negatif dari media sosial, misalnya *Facebook* yang menjadi ajang berkenalan orang-orang satu sama lain. Bila berkenalan dengan maksud positif dan hanya ingin menambah teman, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah ialah jika berkenalan dengan maksud tidak baik. Dengan melihat foto-foto yang di-*upload* di *Facebook* kemudian mengundang orang untuk berniat tidak baik, misalnya setelah saling bertemu mungkin bisa di hipnotis atau kemungkinan perilaku negatif lainnya. atau bisa juga terlalu frontalnya mengupload foto pribadi bisa mengundang orang iseng untuk mengedit yang tidak senonoh dan disebarluaskan.

Salah satu dampak buruk media sosial yang akan kita bahas adalah merusak hubungan harmonis keluarga. Memang, tidak secara langsung keharmonisan rumah tangga bisa hancur begitu saja, perlahan tapi nyata. Tentu saja ini tergantung dari bagaimana pasangan menyikapinya. Saat ini, perceraian sudah umum lebih sering terjadi daripada pernikahan yang langgeng dan bahagia. Ada banyak alasan klasik dan juga aneh dalam suatu perceraian. Kecanduan media sosial dalam kehidupan kita sehari-hari adalah salah satu alasan yang dapat merusak pernikahan. Teknologi hadir untuk kenyamanan dan kemudahan hidup. Tapi, jika seseorang tidak cukup

¹³ Bambang Cahyono al-jadi, *asyiknya pakai facebook panduan lengkap* (Yogyakarta, Moncer Publisher: 2009), 1.

bijaksana untuk mengelola penggunaan media sosial, tidak dapat dipungkiri seseorang akan mengalami kecanduan media sosial. Ada banyak orang yang tidak mampu mengelola waktunya sehingga waktu yang seharusnya dilalui bersama keluarga, harus habis tidak terasa karena berjam-jam terlalu asik mengobrol dan tidak dapat lepas dari dunia maya / *chatting* / media sosial. *Gadget* tidak pernah terlepas dari genggaman tangan, sehingga lebih sering menatap layar *smartphone* daripada bercengkrama dan menikmati kebersamaan keluarga. Awalnya ini mungkin terlihat cukup normal. Namun hari-hari berlalu, akan banyak masalah yang timbul karena kurangnya komunikasi.

Dengan maraknya *Smartphone*, media sosial juga semakin mudah diakses. Parahnya, sebagian orang kecanduan media sosial sehingga mengabaikan komunikasi dengan pasangan hidupnya. Kadang kala terjadi, seorang suami bertemu dengan istrinya. Dalam satu rumah, satu ruangan, berhadap-hadapan. Tetapi sang suami tidak mempedulikan istrinya yang sedang berbicara karena ia asyik dengan *gadget*nya. Ini bisa membuat istri tersinggung dan merasa tidak dihargai. Merasa tidak lagi dicintai. Ini berbahaya. Kalaupun ia tidak melawan, sesungguhnya hatinya terlukai dan cintanya tergerus karena sikap ini. Meskipun tidak sampai cerai, jika dibiasakan, hal ini dapat merenggangkan hubungan keduanya dan mengganggu keharmonisan keluarga.¹⁴

Secara ideal suatu perkawinan diharapkan dapat bertahan seumur hidup artinya perceraian baru terjadi, apabila salah seorang suami atau isteri meninggal dunia. Tetapi tidak selamanya pasangan suami isteri mengalami kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang di ajarkan dalam islam, yaitu sebagaimana dalam Al-Quran surat ar-rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹⁴ M Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group 2006), 363-364.

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S AR-Rum: 21)¹⁵

Al-Qur'an menyebutkan keluarga bahagia adalah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta berjalan pada koridor yang telah ditetapkan oleh Allah dan RasulNya. Anak-anak yang lahir dan di besarkan dalam keluarga seperti ini akan menjadi generasi penerus yang bertaqwa, beriman dan berkualitas, serta diharapkan menjadi pelaku-pelaku pembangunan di era semakin yang semakin kompleks dan global ini.

Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.¹⁶ Dalam Kompilasi Hukum Islam perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

¹⁵ Departemen Agama, *analisa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian* (jakarta, 1997),7.

¹⁶ Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Inter Massa, 1987), 247.

7. Suami melanggar taklik-talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁷

Dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. dapat di simpulkan dalam hukum positif perceraian sangat di persulit dengan tujuan untuk menekan angka perceraian.

Menurut Rahmat setiawan, SH, selaku panitera hukum muda pengadilan tinggi jawa barat menyatakan. Angka perceraian di tahun 2017 menurut Rahmat sebanyak 23.173 orang melakukan cerai talak dan 64.907 pasangan menggugat cerai pasangannya masing-masing. Total angka perceraian sebanyak 95.526 orang pasangan melakukan perceraian di tahun 2018. Sebanyak 88.080 orang melakukan perceraian di tahun 2017 di Jawa barat. .Dalam beberapa tahun terakhir ini angka perceraian di Indonesia melonjak drastis dan Jawa barat merupakan penyumbang terbesar dalam kasus perceraian di Tanah Air.¹⁸

Angka perceraian di PA sumber setiap tahunnya terus meningkat pada 2017 PA sumber menangani 6.797 perkara yang dimana faktornya meninggalkan salah satu pihak sebanyak 2329, faktor ekonomi 2.767, perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 1.883. Sedangkan pada tahun 2018 pihaknya menangani cerai gugat sebanyak 5.065 dan cerai talak sebanyak 2.296 total 7.352 perkara perceraian dalam setahun 2018.¹⁹ Kebanyakan memang karena faktor ekonomi. Disusul karena meninggalkan

¹⁷ KHI Pasal 116

¹⁸ Muhammad Rizal "Kasus Perceraian di Jawa Barat Meningkat" Jabarnews.com 12 maret 2019, <https://jabarnews.com/read/70157/kasus-perceraian-di-jawa-barat-meningkat/2> diakses 25 januari 2020.

¹⁹ Laporan tahunan PA sumber <https://web.pa-sumber.go.id/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan> di akses pada tanggal 25 januari 2020

salah satu pihak, dan perselisihan, pertengkaran terus menerus yang dimana didalamnya itu dikarenakan dampak negatif dari media sosial.

Salah satu contohnya putusan yang ada pada PA sumber Nomor 2462/Pdt.G/2016/PA.Sbr yang dimana perselisihan dan pertengkarnya disebabkan karena perselingkuhan . Dalam kasus tersebut kronologinya ketika pemohon bekerja, termohon berkomunikasi dengan mantan pacarnya di media sosial facebook dan mereka janji bertemu dengan mantanya dengan alasan termohon mau menjenguk orang tuanya yang sedang sakit padahal mereka malah jalan bareng bersama mantan pacarnya sampai larut malam.

Dampak negatif dari keadaan seperti ini akan melanda siapa saja yang lemah iman dan kurang perhitungan, tidak terkecuali suami, isteri atau anak. Kasus-kasus hidup bersama diluar ikatan perkawinan, anak yang lahir di luar nikah, pembuangan anak, perselisihan berat antar suami isteri dan sebagainya, kini mencuat kepermukaan, lebih sering dari masa-masa yang silam, semuanya memerlukan solusi hukum yang seadil-adilnya.²⁰

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman serta semakin kompleksnya permasalahan hidup yang di hadapi manusia masalah perceraian terus mengalami peningkatan dengan berbagai pola faktornya, hal ini terlihat dan banyaknya perkara perceraian di PA sumber.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti ingin meneliti kasus perceraian di wilayah tempat tinggal peneliti yaitu Di PA Sumber. **”DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN DI PA SUMBER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

B. Perumusan Masalah

Dari apa yang telah tertuang dalam latar belakang diatas, maka perlu kiranya perumusan masalah yang jelas dengan pembahasan judul skripsi ini yang nantinya akan menjadi beberapa kajian pokok yang tercermin dalam latar belakang masalah yaitu:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas maka dapat diidentifikasi masalah senagai berikut :

²⁰ Departemen Agama, *analisa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian*, 7.

a. Kajian Wilayah

Penelitian ini masuk kedalam wilayah kajian hukum keluarga Islam dalam masyarakat.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yang dimana pendekatan deskriptif memandu peneliti untuk mengungkapkan atau memotret situasi sosial yang akan di teliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.²¹

c. Jenis Masalah

- 1) Pengertian, jenis dan model komunikasi media sosial
- 2) Pengaruh positif dan negatif media sosial
- 3) Deskripsi perceraian, macam-macam alasan perceraian.
- 4) Penyebab perceraian yang berhubungan dengan media sosial.
- 5) Kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif media sosial terhadap kerukunan rumah tangga.

2. Pembatasan Masalah

Untuk membatasi kajian dalam skripsi ini perlu adanya upaya untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas. Oleh karena itu pembatasan masalah ini guna untuk menghindari itu semua yang kemudian akan menjadi fokus kajian utama dalam penelitian ini. Untuk membatasinya maka penulis akan membatasi masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Dampak media sosial dalam meningkatnya angka perceraian di PA Sumber 2017-2019.
2. Perspektif Hukum Islam terhadap dampak media sosial dalam perceraian.

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak media sosial terhadap peningkatan angka perceraian di PA Sumber 2017-2019?

²¹ Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif* (bandung, alfabeta, 2016), 35.

2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam dalam penggunaan media sosial dalam perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Selain dengan permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana dampak media sosial terhadap peningkatan angka perceraian di PA Sumber 2017-2019?
2. Untuk mengetahui Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap dampak media sosial dalam perceraian?

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini dilakukan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi positif secara teoritis dalam rangka mengembangkan khazanah pengetahuan kelimuan di bidang hukum khususnya dalam bidang perkawinan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi pasangan suami istri agar selalu bijak dalam menggunakan media sosial.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi pembahasan mengenai permasalahan yang akan dibahas. Guna mendukung penelitian ini, berikut penelitian kualitatif terdahulu yang serupa untuk memperkuat pandangan dalam penelitian ini.

Saifudin, M dari UIN Sunan Ampel (2012) dengan judul, Analisis Hukum Islam terhadap penggunaan media sosial sebagai penyebab perceraian (study putusan PA malang) hasil dari penelitian ini Menurut Hukum Islam penggunaan social media secara umum memang diperbolehkan akan tetapi jika social media itu justru disalah gunakan atau mempunyai dampak yang negatif maka hukumnya akan berbeda. Kasus yang terjadi menunjukkan bahwa social media sebagai alat komunikasi dipergunakan untuk media selingkuh dengan wanita yang bukan muhrim dan berdampak negatif. Inilah yang kemudian mengubah hukum menggunakan social media yang awalnya

diperbolehkan menjadi dilarang demi mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar sebagaimana penerapan metode ijtihad sadd adh-dhari'ah pada penggunaan social.²²

Husni Latif. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012), dengan judul penelitian *Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial Facebook Sebagai Alasan Perceraian*. Adapun permasalahan dalam penelitian ini menggambarkan masalah perselingkuhan melalui jejaring sosial facebook sebagai alasan perceraian Dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan masalah perceraian dengan alasan Suami selingkuh melalui jejaring sosial facebook.²³

Siti Hajar, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul *gugatan perceraian dikarenakan perselingkuhan di Media sosial menurut hukum islam (Studi Putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn)* adapun masalah dalam penelitian ini adalah Penulis menguraikan perceraian karena perselingkuhan melalui media sosial dalam hukum Islam. Penulis menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian karena perselingkuhan Putusan Nomor 1979/ Pdt.G/2017/PA.Mdn. hak-hak anak setelah perceraian.dikarenakan perselingkuhan di media sosial.²⁴

Debi Apliria, Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul “Analisis Hukum Penyalahgunaan Media Sosial Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian Karena Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus (Studi Putusan Nomor 0742/Pdt.G/2019/PA.Tnk)”. Penelitian ini berusaha untuk menjawab apakah media sosial bisa dijadikan salah satu faktor penyebab perceraian. Pokok permasalahan dan tujuan dalam skripsi ini adalah untuk menggambarkan apakah alasan yang paling dominan terhadap penyebab perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang serta apakah

²² M. Saifudin. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Sosial Media Sebagai Penyebab Perceraian: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 0905/Pdt. G/2013/Pa. Mlg." Phd Diss., *Skripsi* Uin Sunan Ampel Surabaya, 2014.

²³ Husni Latief "Perselingkuhan melalui Jejaring Sosial Facebook sebagai Alasan Perceraian." *Skripsi* UIN Kalijaga Yogyakarta (2012).

²⁴Siti Hajar. "Gugatan Perceraian Dikarenakan Perselingkuhan Di Media Sosial Menurut Hukum Islam (Studi Putusan: 1979/Pdt. G/2017/PA. Mdn)." *Skripsi* (2018).

alasan penyalahgunaan media sosial dapat menjadi alasan perceraian pada Putusan Nomor 0742/Pdt.G/2019/PA.Tnk.²⁵

Moh Natsar Hakiki dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Meningkatnya Angka Perceraian Sebagai Akibat Pernikahan Dini di Desa Duduk Sampeyan Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik. Skripsi ini membahas tinjauan hukum Islam terhadap salah satu faktor perceraian, yaitu pernikahan dini sebagai akibat meningkatnya angka perceraian. Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi faktor awal perceraian adalah social media bukan pernikahan dini.²⁶

Persamaan dalam penelitian diatas adalah obyek penelitian, sama-sama mengkaji komunikasi dan keluarga dalam dampak negatif media sosial. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada fokus penelitian dampak media sosial terhadap kerukunan yang mengakibatkan perceraian dan tempatnya, jika pada penelitian sebelumnya terfokus pada pelaku perselingkuhan melalui facebook dan pertimbangan Majelis Hakim dalam gugat cerai persidangan, maka pada penelitian kali ini fokus pada dampak negatif media sosial terhadap meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama sumber Prespektif Hukum Islam.

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan ikatan suci antara pria dan wanita yang saling mencintai dan menyayangi. Sudah menjadi kebutuhan hidup mendasar bila setiap insan akan menikah. Umumnya, setiap orang berniat untuk menikah sekali seumur hidupnya saja. Berkenaan pengertian perkawinan terdapat beberapa pengertian perkawinan yaitu menurut Undang-Undang, BW, adat, Kompilasi Hukum Islam, dan pengertian menurut para ahli.

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh masyarakat sejak zaman dahulu, sekarang dan masa yang akan datang sampai akhir zaman. Karena itu perkawinan adalah merupakan masalah yang selalu hangat di

²⁵ Debi Aprilia, “analisis hukum penyalahgunaan media sosial sebagai salah satu faktor penyebab perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus” (studi putusan nomor 0742/pdt. g/2019/pa. tnk). *Skripsi* 2020.

²⁶Moh Natsar Hakiki. *Tinjauan Hukum Islam tentang Meningkatnya Angka Perceraian sebagai Akibat Pernikahan Dini di Desa Duduk Sampeyan Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik* (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

kalangan masyarakat dan di dalam pencatatan hukum. Dari perkawinan timbul hubungan suami istri dan kemudian hubungan antara orang tua dan anak-anaknya.

Perceraian atau bisa di sebut talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan pernikahan, artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian. Apabila terjadi perkawinan, yang harus dihindari adalah perceraian, meskipun perceraian bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan itu sendiri. Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya, semakin mudah ia menghindarkan diri dari perceraian.²⁷

Perceraian ialah segala macam bentuk perceraian yang diijutahkan oleh suami yang telah ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang disebabkan oleh meninggalnya salah seorang suami atau istri.²⁸

Perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 UU Perkawinan. Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu ikatan²⁹

Apabila pergaulan kedua suami-isteri tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, maka akan mengakibatkan perpisahan, karena tidak adanya kata kesepakatan antara suami-isteri, maka dengan keadilan Allah SWT, dibukanya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yaitu pintu perceraian. Mudah-mudahan dengan adanya jalan itu terjadilah ketertiban, dan ketentraman antara kedua belah pihak, dan masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang dapat mencapai apa yang dicita-citakan.³⁰

Perceraian atau Putusnya Perkawinan adalah istilah Hukum yang digunakan dalam Undang-Undang perkawinan untuk menjelaskan,

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung, Pustaka Setia, 2010), 58.

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 185.

²⁹ Zainnudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), 908.

³⁰ Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*, (Jakarta, Attahiriyah, 2004), 380.

perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah hidup sebagai suami istri.³¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³²

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam KHI disebut dengan *mitsaqan ghalidhon* (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas di tengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan Pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.³³

Pasal yang menyebutkan bahwasannya perkawinan dapat putus ada beberapa sebab, yakni dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwasannya perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.³⁴

Kematian sebagai penyebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, Undang-Undang Perkawinan memberikan aturan-aturan yang telah baku, terperinci, dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan Pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu lama. Undang-undang Perkawinan tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu.³⁵

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 189.

³² Undang-Undang Pokok Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

³³ Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), 41.

³⁴ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Badan Peradilan Agama RI,2001), 140.

³⁵ Lili rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), 291.

Dalam perundang-undangan Indonesia, dibedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian sehingga proses penyelesaiannya berbeda.³⁶

Meski tidak dilarang, hukum Islam jelas mengharapkan agar perceraian dalam perkawinan dapat dihindari, yang secara otomatis juga mengharapkan agar alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak dilakukan atau dilanggar. Secara tidak langsung pula mengharapkan agar hubungan antara suami dan isteri tetap terjaga dalam ikatan yang harmonis tanpa adanya hal-hal yang dapat menimbulkan perceraian.

Perceraian akibat pengaruh media sosial bukan hanya disebabkan karena pasangannya telah berselingkuh saja, namun pengaruh media sosial secara umum juga tidak dapat dipungkiri seseorang akan mengalami kecanduan media sosial. Ada banyak orang yang tidak mampu mengelola waktunya sehingga waktu yang seharusnya dilalui bersama keluarga, harus habis tidak terasa karena berjam-jam terlalu asik mengobrol dan tidak dapat lepas dari dunia maya/chatting/media sosial. Gadget tidak pernah terlepas dari genggam tangan, sehingga lebih sering menatap layar smartphone daripada bercengkrama dan menikmati kebersamaan keluarga. Awalnya ini mungkin terlihat cukup normal. Namun hari-hari berlalu, akan banyak masalah yang timbul karena kurangnya komunikasi.

Di era seperti ini, kerukunan rumah tangga sungguh banyak hambatan dan tantangan, Arus informasi yang tak kenal batas serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat, siamping membawa nikmat, juga tidak membawa laknat bagi umat, budaya asing yang tidak islami dengan mudah masuk kerumah-rumah tanpa permisi, melalui tayangan televisi ataupun melalui media sosial yang kian banyak diminati oleh masyarakat dari kalangan muda sampai yang tua.

³⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 206.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dan lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.³⁷

Pada dasarnya metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan suatu objek/subjek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat.) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³⁸

Dengan digunakan metode kualitatif, maka data yang di dapat akan lebih lengkap, dan bermakna sehingga sehingga tujuan penelitian ini dapat dicapai.³⁹

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah bahan -bahan yang digunakan sebagai dukungan sesuai bukti kebenaran, sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang sangat diperlukan dalam melakukan penelitian atau istilah lain data yang utama.⁴⁰ Untuk mendapatkan data utama, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari informasi ke sumbernya.

Data utama dalam penelitian ini mengenai pengaruh media sosial terhadap meningkatnya angka perceraian.

³⁷ Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif* (bandung, alfabeta, 2016), 80.

³⁸ Soejono dan abdurrahman, *metode penelitian suatu pemikiran dan penerapan* (Jakarta, PT rineka cipta dan PT bina adiaksara, 2005), 23.

³⁹ Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif*, 181.

⁴⁰ Mahi M. Hikmat. *Metode Penelitian Dalam Prespektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 71.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya orang lain atau lewat dokumen.⁴¹ Data sekunder juga diperlukan dalam penelitian, tetapi berperan sebagai data pendukung yang fungsinya menguatkan data primer.⁴² Peneliti mendapatkan data sekunder melalui kajian-kajian kepustakaan dan juga teori yang berhubungan dengan penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik :

a. Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.⁴³ Dari hasil pengumpulan dokumen oleh peneliti, apakah media sosial sebagai penyebab dampak meningkatnya angka perceraian.

b. Wawancara semiterstruktur

Jadi wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *indept interview* dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas di bandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.⁴⁴

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang di berikan oleh Miles dan Huberman dan Spradley.

Yang dimana aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap

⁴¹Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. (Bandung: Alfabeta, 2009), 225.

⁴²Mahi M. Hikmat. *Metode Penelitian Dalam Prespektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 72.

⁴³Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

⁴⁴Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif*, 73.

tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh, Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁴⁵

H. Sistematika penulisan

Sistematika dalam penulisan ini antara lain memuat beberapa bab dari sub bab yang meliputi point-point penting yang meliputi permasalahan yang ada yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar belakang masalah, perumusan masalah, kegunaan penelitian, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TEORI MEDIA SOSIAL DAN PERCERAIAN

Bab ini berisikan pengertian, jenis dan model media sosial, serta pengertian perceraian, jenis cerai dan alasan-alasan perceraian.

BAB III : PROFIL DAN SEJARAH PENGADILAN AGAMA SUMBER

Dalam bab ini membahas mengenai dampak negatif media sosial terhadap meningkatnya angka perceraian di pengadilan agama sumber sekaligus menguraikan data umum seperti profil PA Sumber, Data perceraian akibat media sosial yang memuat penjelasan tentang media sosial dan pengaruhnya di masyarakat.

BAB IV : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATNYA ANGKA PERCERAIAN DI PA SUMBER

Pada bab ini peneliti akan mengolah dan menganalisa data yang telah dikumpulkan peneliti selama pengamatan. Mengenai dampak media sosial terhadap meningkatnya angka pereraian di PA sumber 2018, dan perspektif hukum islam terhadap dampak media sosial dalam perceraian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu bab penutup yang dimana berisi tentang kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang dibahas.

⁴⁵ Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif*, 183.